

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum (X1), sanksi perpajakan (X2), dan pelayanan fiskus (X3) terhadap kemauan UMKM memenuhi kewajiban perpajakan (Y). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapatnya pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan UMKM memenuhi kewajiban perpajakan. Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum tidak menjamin seseorang akan mau memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Terdapat pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan terhadap kemauan UMKM memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin sesuai pandangan ataupun persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan maka semakin besar pula kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Tidak terdapatnya pengaruh pelayanan fiskus terhadap kemauan UMKM memenuhi kewajiban perpajakan. Baik atau tidaknya pelayanan fiskus yang diberikan, tidak mempengaruhi kemauan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan..
4. Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap

kemauan UMKM memenuhi kewajiban perpajakan. Dapat diartikan tinggi atau rendahnya tingkat kemauan membayar pajak pemilik usaha kecil dan menengah dipengaruhi oleh variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi penelitian, yaitu:

1. Kepercayaan merupakan salah satu penyebab atau alasan wajib pajak memenuhi atau justru mencoba untuk menghindari pembayaran pajak, dalam hal ini kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak mempengaruhi kemauan UMKM memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum tidak memberikan dorongan untuk membayar pajak. Jadi kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum hanya sebuah ekspektasi atau pengharapan yang tidak menimbulkan kemauan karena tidak berimplikasi mendorong maupun menarik minat wajib pajak untuk sadar dalam bidang perpajakan. Namun hal tersebutlah yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar kiranya sistem pemerintahan dan hukum yang sudah dipercaya berjalan dengan baik, mampu menarik minat atau kemauan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan indikator yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum serta hasil jawaban

responden dalam penelitian ini, sistem pemerintahan yang baik dan sistem hukum yang baik merupakan dua hal sangat diharapkan masyarakat. Hal tersebutlah yang akhirnya akan membangun kepercayaan masyarakat khususnya wajib pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Selain itu, hal tersebut pun akan mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap para politisi dan pemungutan pajak karena dengan sistem yang sudah dijalankan dengan baik dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak melalui wujud konkret dari alokasi dana pajak kembali kepada rakyat.

2. Kemauan membayar pajak merupakan faktor pendorong yang timbul dari dalam diri, kemauan akan timbul disaat wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan hal yang penting untuk dirinya sendiri dan seluruh masyarakat. Dengan pajak segala pembangunan dan peningkatan kesejahteraan semakin berjalan, termasuk pembangunan fasilitas bagi UMKM. UMKM sebagai penyumbang PDB terbesar di Indonesia, jika didukung dengan pengetahuan akan tujuan diadakannya sanksi perpajakan maka akan mendorong kemauan membayar pajak wajib pajak, sehingga penerimaan pajak negara akan meningkat setara dengan terus bertambahnya PDB negara dari UMKM. Hal ini harus dipertahankan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar pandangan/persepsi akan sanksi pajak tetap sesuai dan semakin baik dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk wajib pajak pemilik usaha kecil dan menengah.
3. Penilaian yang baik oleh wajib pajak kepada aparat perpajakan (fiskus) semakin menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan kepuasan atas

kinerja aparat perpajakan semakin baik, Namun hal ini sangat disayangkan apabila tidak mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi walaupun demikian, fiskus tetap dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh wajib pajak karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab seorang fiskus. Sebab setiap orang selalu mengharapkan perlakuan yang baik dari orang lain, sehingga ketika fiskus telah bekerja secara transparan, membantu kesulitan wajib pajak dengan bersedia memberikan penyuluhan, senantiasa menjaga kerapihan dalam berpenampilan, menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan serta memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas diharapkan akan dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran yaitu :

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari pemilik usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah KPP Pratama Pasar Rebo, sehingga hasil penelitian belum mewakili wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha secara keseluruhan. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat lebih memperluas wilayah yang akan dijadikan sampel kepada pemilik usaha mikro, kecil dan menengah di seluruh Jakarta sehingga hasil penelitian lebih mewakili jumlah pemilik usaha di Indonesia.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan sebaiknya menambah variabel penelitian karena penelitian ini memiliki persentase pengaruh sebesar 23,7%. Selain itu, sebaiknya peneliti mencari faktor lain yang juga berpengaruh besar terhadap kemauan memenuhi kewajiban pajak seperti pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran, persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak, dll sehingga hasil penelitian yang akan dihasilkan berkontribusi besar pula dalam bidang perpajakan.
3. Bagi wajib pajak dan masyarakat hendaknya tidak hanya berasumsi bahwa dengan adanya sanksi baru dapat meningkatkan kemauan mereka dalam membayar pajak. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemakmuran bagi rakyat seluruhnya.
4. Bagi pemerintah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan (baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti seminar perpajakan, penyuluhan langsung ke masyarakat, pelatihan, dll) agar kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya semakin tinggi dan diharapkan aparat perpajakan lebih aktif dan sigap meningkatkan kegiatan sosialisasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga akan membentuk citra perpajakan semakin baik di pandangan masyarakat.